



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435

Website: <http://pendidikan-kupangkota.org>, email: diknas2460@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KUPANG

NOMOR : Dispendik. 073.3/ PLS/ 3171/ 2016

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN KEMASYARAKATAN (DIKLUSEMAS)
PADA LEMBAGA PAUD " KASIH SILOAM "**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KUPANG

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Luar Sekolah secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga Penyelenggara PAUD " **KASIH SILOAM** ", maka perlu diberikan Ijin Operasional untuk menjadi acuan bagi lembaga PAUD untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa sehubungan dengan lembaga Penyelenggara PAUD " **KASIH SILOAM** " telah memenuhi syarat maka dapat diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan program Pendidikan Luar Sekolah berupa **Kelompok Bermain (KB)**;
 - Sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas maka perlu diberikan ijin operasional kepada lembaga Penyelenggara PAUD " **KASIH SILOAM** " yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang;

- Mengingat :**
- Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara 4301);
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ;
 - Undang – Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 / 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17. Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional,
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);
 - Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah Masyarakat (Diklusemas) Kepada

Nama Lembaga	: " KASIH SILOAM "
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
Tahap	: C (Pembinaan)
Alamat	: Jl.Palapa No.6a
No. Telp/HP	: 085253322484
Kelurahan	: Oebobo
Kecamatan	: Oebobo
Kota	: Kupang
Pemilik	: Gereja Kemah Injil Siloam Oebobo
Pemimpin Penyelenggara	: Marselina Mangngi, S.Pd.K

Kedua : Ijin Operasional pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai **17 Oktober 2016** sampai dengan **17 Oktober 2019**

Ketiga : Penyelenggara / Pengelola Wajib

- Wajib Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Menaati Ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Mengirimkan Laporan sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan.
- Mengajukan permohonan Perpanjangan Ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Ijin berakhir.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan pada penetapan ini.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 17 Oktober 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang



Drs. Jerhansel Ledoh
Pembina Utama Muda
NIP. 19570108 198203 1 005

Tembusan :

Dengan hormat disampaikan kepada

1. Walikota Kupang sebagai Laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang
4. Camat Oebobo di Kupang
5. Lurah Oebobo
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

PEMERINTAH KOTA KUPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jln. S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436, 834437 Fax- (0380) 834435

Website: <http://pendidikan-kupangkota.org>, email: diknas2460@yahoo.co.id

admin@pendidikan-kupangkota.org SMS Gateway: 081 337 975 552

IJIN OPERASIONAL

No.Dispendik. 073.3/ PLS/ 3171/ 2016

Memperhatikan Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Pengelola PAUD " KASIH SILOAM " Nomor 02/PKS-13/X/2016, Tanggal 11 Oktober 2016 dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta Syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang :

1. Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal / Pendidikan Luar Sekolah kepada
Nama Lembaga " KASIH SILOAM "
Jenis Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan Kelompok Bermain (KB)
Tahap C (Pembinaan)
Alamat Jl Palapa No 6a
Kecamatan Oebobo
Pemilik Gereja Kemah Injil Siloam Oebobo
Pemimpin Penyelenggara Marselina Mangngi, S.Pd.K

2. Ijin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan Tanggal 17 Oktober 2019

3. Penyelenggara Wajib

- 3.1. Mentaati ketentuan Perundang - Undangan yang berlaku
- 3.2. Mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
- 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kupang, 17 Oktober 2016
Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang



NIP 19570108 198203 1 005

Tembusan

Dengan hormat disampaikan kepada

1. Walikota Kupang sebagai Laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang
4. Camat Oebobo di Kupang
5. Lurah Oebobo
6. Yang bersangkutan
7. A/s.p